

BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR **TAHUN 2014** TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Tahun 2004 Nomor 32 6. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Tahun 2005 Nomor Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Negara Lembaran Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Republik Indonesia Lembaran Negara Tambahan Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/A);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

Control of the state of the sta

- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri A);
- 34. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 6/D);
- 35. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3. Bupati adalah Bupati Malang.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
- 5. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Malang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Malang.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah mekanisme pengisian kembali UP yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai UP kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- 15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme penambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- 16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
- 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Penetapan UP Tahun Anggaran 2014 bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pendanaan Program dan Kegiatan setiap bulan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung dan harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari SKPD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk di transfer kepada masing-masing Rekening Giro milik SKPD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Malang.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali *(revolving)* UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU dan TU.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran SKPD baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam rekening bank milik SKPD harus disetorkan kembali pada BUD melalui Kas Umum Daerah dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 Januari 2014

> > **BUPATI MALANG.**

TTD.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

TTD.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR / TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

KODE SKPD	SKPD	jenis belanja langsung				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Dan Jasa	BELANJA MODAL (Rp.)	JUMLAH	uang Persediaan
		(Rp.)	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	1.290.825.000,00	6.784.064.000,00	79.669.378.500,00	87.744.267.500,00	672.907.000,00
1.02.01.01.	DINAS KESEHATAN	13.957.467.124,00	34.922.612.226,00	35.617.605.250,00	84.497.684.600,00	1.500.000.000,00
1.02.02.01.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN	0,00	0,00	35.786.827.300,00	35.786.827.300,00	0,00
1.02.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (BLUD)	13.870.872.000,00	34.371.800.000,00	2.357.328.000,00	50.600.000.000,00	0,00
1.02.03.01.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG	1.262.424.000,00	664.295.900,00	9.057.518.977,00	10.984.238.877,00	160.559.000,00
1.02.03.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD)	1.750.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
1.03.02.01.	DINAS BINA MARGA	1.355.990.000,00	245.129.692.000,00	188.210.997.000,00	434.696.679.000,00	1.500.000.000,00
1.03.03.01.	DINAS PENGAIRAN	645.040.000,00	14.784.314.000,00	28.402.372.500,00	43.831.726.500,00	1.285.779.000,00
1.03.05.01.	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	3.120.802.000,00	19.265.555.720,00	57.126.510.280,00	79.512.868.000,00	1.500.000.000,00
1.04.01.01.	BADAN PERUMAHAN	227.776.000,00	860.198.000,00	10.322.428.000,00	11.410.402.000,00	90.664.000,00
1.06.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.297.915.000,00	3.134.085.000,00	68.000.000,00	4.500.000.000,00	369.333.000,00
1.07.01.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	767.796.000,00	3.905.389.000,00	701.815.000,00	5.375.000.000,00	389.432.000,00
1.08.01.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	384.521.000,00	3.265.978.995,00	1.638.710.500,00	5.289.210.495,00	304.208.000,00
1.10.01.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	926.166.000,00	2.548.834.000,00	25.000.000,00	3.500.000.000,00	289.583.000,00
1.11.01.01.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	328.273.000,00	968.727.000,00	3.000.000,00	1.300.000.000,00	108.083.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.01.	BADAN KELUARGA BERENCANA	184.700.000,00	1.116.704.000,00	1.523.611.500,00	2.825.015.500,00	108.450.000,00
1.13.01.01.	DINAS SOSIAL	622.685.000,00	2.036.824.000,00	51.100.000,00	2.710.609.000,00	221.625.000,00
1.14.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	364.330.000,00	4.547.170.000,00	138.500.000,00	5.050.000.000,00	409.291.000,00
1.15.01.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	252.800.000,00	1.856.088.000,00	35.700.000,00	2.144.588.000,00	175.740.000,00
1.15:01.02.	UPT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DANA BERGULIR (BLUD)	101.998.000,00	89.575.000,00	0,00	191.573.000,00	0,00
1.16.01.01.	KANTOR PENANAMAN MODAL	95.190.000,00	651.810.000,00	3.000.000,00	750.000.000,00	62.250.000,00
1.17.01.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	367.196.000,00	9.896.804.000,00	36.000.000,00	10.300.000.000,00	855.333.000,00
1.17.01.02.	UPT TAMAN WISATA WENDIT (BLUD)	811.812.000,00	2.052.188.000,00	136.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
1.18.01.01.	DINAS REMUDA DAN OLAH RAGA	675.855.000,00	1.735.245.000,00	38.900,000,00	2.450.000.000,00	200.925.000,00
1.19.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	191.735.000,00	792.265.000,00	16.000.000,00	1.000.000.000,00	82.000.000,00
1.19.03.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	979.262.000,00	2.180.298.000,00	0,00	3.159.560.000,00	263.296.000,00
1.19.04.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	257.065.000,00	1.832.387.900,00	0,00	2.089.452.900,00	174.121.000,00
1.20.01.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.02.01.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.04.01.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.291.951.000,00	32.152.237.000,00	723.000.000,00	34.167.188.000,00	1.500.000.000,00
1.20.05.01.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	16.676.584.000,00	72.479.944.423,00	8.843.471.577,00	98.000.000.000,00	1.500.000.000,00
1.20.05.02.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.06.01.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	203.960.000,00	1.066.622.000,00	38.364.000,00	1.308.946.000,00	105.881.000,00
1.20.07.01.	INSPEKTORAT KABUPATEN	316.976.000,00	4.698.524.000,00	0,00	5.015.500.000,00	417.958.000,00
1.20.11.01.	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	141.090.000,00	1.115.450.000,00	108.000.000,00	1.364.540.000,00	104.711.000,00
1.20.12.01.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	642.100.000,00	2.507.900.000,00	0,00	3.150.000.000,00	262.500.000,00
1.20.13.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	485.546.000,00	1.965.128.000,00	172.425.000,00	2.623.099.000,00	204.222.000,00
1.21.01.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	953.020.000,00	1.404.230.000,00	1.863.021.160,00	4.220.271.160,00	196.437.000,00
1.22.01.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	417.868.000,00	1.654.632.000,00	27.500.000,00	2.100.000.000,00	172.708.000,00
1.24.01.01.	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	267.250.000,00	710.560.000,00	346.690.000,00	1.324.500.000,00	81.484.000,00
2.01.01.01.	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	622.585.000,00	18.386.760.232,50	1.688.685.000,00	20.698.030.232,50	1.500.000.000,00
2.01.01.02.	UPT LUMBUNG DESA MODERN (BLUD)	114.360.000,00	885.640.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
2.01.03.01.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	991.160.000,00	16.595.945.507,50	6.423.078.500,00	24.010.184.007,50	1.465.592.000,00
2.02.01.01.	DINAS KEHUTANAN	98.265.000,00	1.133.675.000,00	28.600.000,00	1.260.540.000,00	102.661.000,00
2.03.01.01.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	238.280.000,00	2.318.720.000,00	1.943.000.000,00	4.500.000.000,00	213.083.000,00
2.05.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	446.110.000,00	2.707.021.500,00	2.921.956.000,00	6.075.087.500,00	262.760.000,00
2.07.01.01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	1.524.731.000,00	7.394.560.000,00	2.499.402.000,00	11.418.693.000,00	743.274.000,00
1.20.03.01.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM	277.369.000,00	1.252.631.000,00	20.000.000,00	1.550.000.000,00	127.500.000,00
1.20.03.02.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA	192.967.500,00	807.032.500,00	0,00	1.000.000.000,00	83.333.000,00
1.20.03.03.	BAGIAN HUKUM	249.836.000,00	1.650.238.000,00	149.926.000,00	2.050.000.000,00	158.339.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1,20,03,04,	BAGIAN ORGANISASI	219.480.000,00	1.024.320.000,00	56.200.000,00	1.300.000.000,00	103.650.000,00
1.20.03.05.	BAGIAN PEREKONOMIAN	384.141.000,00	921.766.000,00	45.675.000,00	1.351.582.000,00	108.825.000,00
1.20.03.06.	BAGIAN KERJASAMA	246.180.000,00	638.657.000,00	115.163.000,00	1.000.000.000,00	73.736.000,00
1.20.03.07.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	693.751.000,00	926.249.000,00	30.000.000,00	1.650.000.000,00	135.000.000,00
1.20.03.08.	BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK	467.390.000,00	2.302.510.000,00	4.630.100.000,00	7.400.000.000,00	230.825.000,00
1.20.03.09.	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	745.800,000,00	7.804.200.000,00	0,00	8.550.000.000,00	712.500.000,00
1.20.03.10.	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	250.880.000,00	3.278.369.250,00	137.543.750,00	3.666.793.000,00	294.104.000,00
1.20.03.11.	BAGIAN TATA USAHA	651.385.000,00	1.987.115.000,00	161.500.000,00	2.800.000.000,00	219.875.000,00
1.20.03.12.	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL	466.800.000,00	1.459.200.000,00	124.000.000,00	2.050.000.000,00	160.500.000,00
1.20.03.13.	BAGIAN PERTANAHAN	453.612.000,00	15.818.388.000,00	4.528.000.000,00	20.800.000.000,00	1.356.000.000,00
1.20.03.14.	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	214.920.000,00	1.287.140.200,00	47.939.800,00	1.550.000.000,00	125.171.000,00
1.20.09.01.	KECAMATAN PUJON	50.940.000,00	179.060.000,00	20.000.000,00	250.000.000,00	19.166.000,00
1.20.09.02.	KECAMATAN NGANTANG	34.140.000,00	214.260.000,00	1.600.000,00	250.000.000,00	20.700.000,00
1.20.09.03.	KECAMATAN KASEMBON	24.600.000,00	225.400.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.04.	KECAMATAN LAWANG	25.140.000,00	224.860.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.05.	KECAMATAN SINGOSARI	36.060.000,00	213.940.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.06.	KECAMATAN KARANGPLOSO	56.280.000,00	183.820.000,00	9.900.000,00	250.000.000,00	20.008.000,00
1.20.09.07.	KECAMATAN DAU	39.325.000,00	158.829.000,00	51.846.000,00	250.000.000,00	16.512.000,00
1.20.09.08.	KECAMATAN PAKIS	23.340.000,00	226.660.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.09.	KECAMATAN JABUNG	23.340.000,00	226.660.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.10.	KECAMATAN TUMPANG	24.600.000,00	225.400.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.11.	KECAMATAN PONCOKUSUMO	25.512.000,00	224.488.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.12.	KECAMATAN BULULAWANG	18.600.000,00	231.400.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.13.	KECAMATAN GONDANGLEGI	19.600.000,00	230.400.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.14.	KECAMATAN PAGELARAN	22.740.000,00	208.260.000,00	19.000.000,00	250.000.000,00	19.250.000,00
1.20.09.15.	KECAMATAN TAJINAN	20.400.000,00	229.600.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.16.	KECAMATAN BANTUR	21.000.000,00	229.000.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.17.	KECAMATAN GEDANGAN	21.000.000,00	229.000.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.18.	KECAMATAN WAJAK	25.200.000,00	208.065.000,00	16.735.000,00	250.000.000,00	19.438.000,00
1.20.09.19.	KECAMATAN TUREN	19.200.000,00	230.800.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.20.	KECAMATAN DAMPIT	31.740.000,00	208.260.000,00	10.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00
1.20.09.21.	KECAMATAN AMPELGADING	56.410.000,00	193.590.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.22.	KECAMATAN TIRTOYUDO	32.100.000,00	213.400.000,00	4.500.000,00	250.000.000,00	20.458.000,00
1.20.09.23.	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	24.150.000,00	220.850.000,00	5.000.000,00	250.000.000,00	20.416.000,00
1.20.09.24.	KECAMATAN KEPANJEN	50.635.000,00	189.365.000,00	10.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.20.09.25.	KECAMATAN PAKISAJI	53.800.000,00	186.200.000,00	10.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00
1.20.09.26.	KECAMATAN NGAJUM	27.000.000,00	223.000.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.27.	KECAMATAN WAGIR	24.600.000,00	216.900.000,00	8.500.000,00	250.000.000,00	20.125.000,00
1.20.09.28.	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	21.000.000,00	229.000.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.29.	KECAMATAN KROMENGAN	24.600.000,00	225.400.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.30.	KECAMATAN WONOSARI	31.200.000,00	208.800.000,00	10.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00
1.20.09.31.	KECAMATAN PAGAK	33.780.000,00	195.320.000,00	20.900.000,00	250.000,000,00	19.091.000,00
1.20.09.32.	KECAMATAN KALIPARE	38.400.000,00	211.600.000,00	0,00	250.000.000,00	20.833.000,00
1.20.09.33.	KECAMATAN DONOMULYO	23.100.000,00	203.900.000,00	23.000.000,00	250.000.000,00	18.916.000,00
1.20.10.01.	KELURAHAN ARDIREJO	35.400.000,00	78.100.000,00	6.500.000,00	120.000.000,00	9.458.000,00
1.20.10.02.	KELURAHAN CANDIRENGGO	36.600.000,00	78.400.000,00	5.000.000,00	120.000.000,00	9.583.000,00
1.20.10.03.	KELURAHAN CEPOKOMULYO	30.840.000,00	89.160.000,00	0,00	120.000.000,00	10.000.000,00
1.20.10.04.	KELURAHAN DAMPIT	56.260.000,00	63.740.000,00	0,00	120.000.000,00	10.000.000,00
1.20.10.05.	KELURAHAN KALIREJO	36,600,000,00	80.650.000,00	2.750.000,00	120.000.000,00	9.770.000,00
1.20.10.06.	KELURAHAN KEPANJEN	49.800.000,00	70.200.000,00	0,00	120.000.000,00	10.000.000,00
1.20.10.07.	KELURAHAN LAWANG	28.800.000,00	83.350.000,00	7.850.000,00	120.000.000,00	9.345.000,00
1.20.10.07.	KELURAHAN LOSARI	28.200.000,00	84.300.000,00	7.500.000,00	120.000.000,00	9.375.000,00
1.20.10.09	KELURAHAN PAGENTAN	37.860.000,00	82.140.000,00	0,00	120.000.000,00	10.000.000,00
1.20.10.10.	KELURAHAN PENARUKAN	34.200.000,00	68.300.000,00	17.500.000,00	120.000.000,00	8.541.000,00
1.20.10.11.	KELURAHAN SEDAYU	33.600.000,00	83.783.000,00	2.617.000,00	120.000.000,00	9.781.000,00
1.20.10.11.	KELURAHAN TUREN	38.400.000,00	81.600.000,00	0,00	120.000.000,00	10.000.000,00
1.20.10.11.	JUMLAH	78.486.934.624,00	620.947.480.354,00	488.910.241.594,00	1.188.344.656.572,00	24.231.135.000,00

BUPATI MALANG,

TTD.

H. RENDRA KRESNA